


**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR 14 TAHUN 2023**



**TENTANG**

**PENUNJUKAN VERFIKATOR RENCANA  
ANGGARAN BIAYA DAN GAMBAR/  
DESAIN TEKNIS KEGIATAN SARANA  
PRASARANA DESA**

**TAHUN 2023**

**DESA KUTASARI**

**KECAMATAN KUTASARI**

**KABUPATEN PURBALINGGA**



KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTASARI  
KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 142.2/ 14 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN VERIFIKATOR RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN  
DESAIN/GAMBAR TEKNIS KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Desa, perlu perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara baik dan partisipatif;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan desain teknis kegiatan sarana dan prasarana sederhana perlu ada verifikator Desa yang mempunyai keahlian teknis bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Desa ;
5. Peraturan Mentri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas Penggunaan dana desa tahun 2023;
6. Surat Edaran Bupati purbalingga Nomor.412.2/25687 tentang Petunjuk Teknis penyaluran dan Penarikan Dana Desa tahun anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 141 tahun 2022 tentang Pengalokasian,Pembagian,Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Purbalingga tahun 2023;
8. Peraturan Desa Kutasari Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa(RPJMDES),
9. Peraturan Desa Kutasari Nomor 3 tahun 2022 tentang rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2023;
10. Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara Pangestu Wibawa.ST alamat Kalimanah Kulon Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kalimanah untuk menjadi Verifikator Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain /Gambar Teknis Kegiatan Sarana dan Prasarana di Desa ;

KEDUA : Tugas Verifikator adalah Memverifikasi Rencana Anggaran Biaya dan Desain /gambar teknis sederhana untuk kegiatan sarana dan prasarana di desa ;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Verifikator desa bertanggung jawab atas apa yang telah diverifikasi dan memastikan sudah sesuai spesifikasi teknis yang ada;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Sarana dan Prasarana Desa Kutasari tahun anggaran 2023 ;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutasari  
pada tanggal Januari 2023

KEPALA DESA KUTASARI

BASOEKI KADANG DEWA, SE

Tembusan:

1. Camat Kutasari
2. Ketua BPD
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

- KEDUA : Tugas Verifikator adalah Memverifikasi Rencana Anggaran Biaya dan Desain /gambar teknis sederhana untuk kegiatan sarana dan prasarana di desa ;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Verifikator desa bertanggung jawab atas apa yang telah diverifikasi dan memastikan sudah sesuai spesifikasi teknis yang ada;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa tahun anggaran 2023 ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KUTASARI  
pada tanggal 30 - 1 - 2023

KEPALA DESA  
  
BASOEKI KADANG DEWA, SE

Tembusan:

1. Camat Kutasari
2. Ketua BPD
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip